



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp.1.533.488.349.143,54
b. Belanja		Rp.1.696.531.927.619,63
	Surplus/defisit	Rp. (163.043.578.476,09)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan		Rp. 335.563.483.625,88
- Pengeluaran		Rp. 7.935.000.000,00
	Surplus/defisit	Rp. 164.584.905.149,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.119.284.175.806,18 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.652.772.524.949,72
2. Realisasi	<u>Rp.1.533.488.349.143,54</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 119.284.175.806,18
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.283.869.080.955,97 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp.1.980.401.008.575,60
2. Realisasi	<u>Rp.1.696.531.927.619,63</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 283.869.080.955,97
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.164.584.905.149,79 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(327.628.483.625,88)
2. Realisasi	<u>Rp.(163.043.578.476,09)</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. (164.584.905.149,79)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.335.563.483.625,88
2. Realisasi	<u>Rp.335.563.483.625,88</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.7.935.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp.7.935.000.000,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.327.628.483.625,88
2. Realisasi	<u>Rp.327.628.483.625,88</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 0,00

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.335.563.483.625,88
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp.335.563.483.625,88</u>
c. Sub total	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp.164.584.905.149,79</u>
Sub Total	Rp.164.584.905.149,79
Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp.164.584.905.149,79</u>

## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.6.081.559.370.202,18
b. Jumlah kewajiban	Rp. 19.649.345.093,41
c. Jumlah ekuitas	Rp.6.061.910.025.108,77

## Pasal 6

Laporan operasional pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Kegiatan operasional merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:	
1. Pendapatan LO	Rp.1.518.057.532.914,09
2. Beban	<u>Rp.1.506.642.878.751,95</u>
3. Surplus/deficit dari Operasi	Rp. 11.414.654.162,15
b. Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO dengan rincian sebagai berikut:	
1.Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO	Rp. 0,00
2.Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	<u>Rp. 3.097.366.279,71</u>
3.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. (3.097.366.279,71)
c. Pos luar biasa selisih antara Pendapatan luar biasa- LO dengan Beban luar biasa dengan rincian sebagai berikut:	
1. Pendapatan luar biasa LO	Rp. 3.228.118.571,38
2. Beban luar biasa	<u>Rp. 991.299.500,00</u>
3. Surplus/Defisit dari Pos luar biasa	Rp. 2.236.819.071,38
Surplus/Defisit-LO	Rp. 10.554.106.953,82

## Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

d. Saldo kas awal per 1 Januari 2017	Rp.335.563.483.625,87
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.293.043.905.578,31
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp.(456.113.993.645,85)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.( 7.935.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 381.720.601,72
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp. 164.940.116.160,05

## Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas pada Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.6.031.669.533.428,87
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 10.554.106.953,82
c. Danpak komulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :	
- Koreksi nilai persediaan	Rp. 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00

- Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 19.686.384.726,09
d. Ekuitas Akhir	Rp. 6.061.910.025.108,78

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menuruturutan pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan daerah;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Bupati Paser menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 6.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 5 TAHUN 2017**



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016